eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/5k5v1w61
Hal. 3290-3299
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Kepastian Hukum Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia

Helma Dea Aulia[1], Ahmad Dakhoir[2], Puji Rahmiati[3]
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]

*Email: helmaauliapky@gmail.com; Ahmad.dakhoir@uinpalangkaraya.ac.id; Pujirahmiati.96@gmail.com

Diterima: 03-11-2026 | Disetujui: 09-11-2026 | Diterbitkan: 11-11-2026

ABSTRACT

Unregistered Islamic marriage (perkawinan siri) remains common in Indonesia and raises problems of legal certainty because marriages conducted according to religious rules are not recorded by the state. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, this study analyses the position of such marriages in Islamic law and Indonesian positive law, legal certainty for wives and children, and the available legal remedies. The findings show that validity under religious law and the state's registration requirement are distinct but interrelated. Without a marriage certificate, proving marital status, claiming maintenance, dividing joint property, inheriting, and establishing a child's civil relationship with the father become harder. Marriage validation (isbat nikah) is only a limited corrective remedy, so registration from the outset remains the main guarantee of legal certainty.

Keywords*: Unregistered Marriage; Legal Certainty; Islamic Civil Law; Isbat Nikah; Legal Protection.*

ABSTRAK

Perkawinan siri masih dijumpai di Indonesia dan menimbulkan persoalan kepastian hukum karena perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tidak dicatatkan oleh negara. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis kedudukan perkawinan siri dalam hukum Islam dan hukum positif, kepastian hukum atas hak istri dan anak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa keabsahan menurut agama dan kewajiban pencatatan merupakan dua dimensi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Ketiadaan akta nikah menyulitkan pembuktian status perkawinan, nafkah, harta bersama, waris, dan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Isbat nikah hanya merupakan upaya korektif yang terbatas, sehingga pencatatan sejak awal tetap menjadi jaminan utama kepastian hukum.

Katakunci: Perkawinan Siri; Kepastian Hukum; Hukum Perdata Islam; Isbat Nikah; Perlindungan Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aulia, H. D., Dakhoir, A. ., & Rahmiati, P. (2026). Kepastian Hukum Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3290-3299. https://doi.org/10.63822/5k5v1w61

PENDAHULUAN

Perkawinan menempati kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah, yang pelaksanaannya merupakan ibadah, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Presiden Republik Indonesia [RI], 1991, Pasal 2–3). Perkawinan yang sah melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri serta akibat hukum yang menyangkut nafkah, kedudukan anak, harta kekayaan, dan kewarisan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan; Pemerintah Republik Indonesia [RI], 2019). Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pemerintah RI, 1974). Hubungan antara kedua ayat tersebut menjadi pokok perdebatan, termasuk mengenai apakah pencatatan semata-mata kewajiban administratif atau telah bergeser menjadi kewajiban hukum yang menentukan pengakuan negara atas perkawinan (Nugraha & Aziz, 2025).

Dalam praktik, sebagian masyarakat masih melangsungkan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Kata *siri* berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia, dan dalam literatur dikenal pula istilah perkawinan di bawah tangan (Taufik, 2023; Siregar et al., 2026). Faktor yang melatarbelakanginya beragam, mulai dari kesulitan memenuhi persyaratan dan biaya administrasi (Nisa, 2018), kelalaian pasangan (Maharani et al., 2025), hingga rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan (Rahmi et al., 2025).

Persoalan perkawinan siri menjadi penting karena ketiadaan akta nikah menyulitkan pihak yang berkepentingan ketika harus membuktikan adanya hubungan perkawinan. Istri dapat menghadapi hambatan dalam menuntut nafkah, pembagian harta bersama, dan hak lain yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan anak dapat menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan pembuktian hubungan keperdataan dengan ayahnya (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Febrianti & Hidayat, 2024; Soraya et al., 2025). Meskipun demikian, hak anak tetap harus dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. KHI menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama dalam keadaan tertentu (Presiden RI, 1991, Pasal 7), tetapi isbat nikah bukan proses yang otomatis dikabulkan karena hakim harus menilai alasan permohonan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji topik ini dari berbagai sudut. Fauzi (2023) menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan tidak tercatat dalam praktik sehari-hari berkaitan erat dengan diskresi hakim dan pejabat di tingkat bawah, sedangkan Rosyadi dan Kahar (2023) menganalisis aspek kepastian hukum dalam aturan pencatatan perkawinan. Hasan et al. (2022) membahas dualisme hukum yang memarginalkan hak perempuan dalam perkawinan siri dan perkawinan dini, dan Rahmi et al. (2025) mengkaji praktik perkawinan tidak tercatat dari sisi kepatuhan hukum di Kabupaten Agam. Pada ranah peradilan, Husain et al. (2024) membahas penemuan hukum oleh hakim dalam perkara isbat nikah, Sari et al. (2025) menelaah penentuan status perkawinan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Maharani et al. (2025) menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Plk. Adapun perlindungan anak menjadi fokus Afda'u (2025), Ismail dan Mustapa (2025), serta Ramadhani et al. (2025).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, yang masing-masing memusatkan perhatian pada satu aspek seperti proses isbat nikah, status anak, atau satu putusan pengadilan, artikel ini memetakan persoalan secara terpadu dalam tiga lapis: kedudukan perkawinan siri dalam hukum Islam dan hukum positif; kepastian hukum atas hak istri, anak, harta bersama, dan warisan; serta upaya hukum korektif dan preventif. Ketiganya dibaca melalui kerangka kepastian hukum dan perspektif hukum perdata Islam agar diperoleh gambaran utuh tentang hubungan antara keabsahan menurut agama, kewajiban pencatatan, dan perlindungan hak keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana kepastian hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan siri; dan (3) bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan siri. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perkawinan siri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, menjelaskan kepastian hukum dan perlindungan hak istri serta anak, dan menguraikan upaya hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman tentang hukum perdata Islam, khususnya mengenai pencatatan perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila perkawinan belum dicatatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan doktrin yang berlaku mengenai perkawinan siri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan tentang keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, isbat nikah, kedudukan anak, dan perlindungan hak keluarga. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, keabsahan perkawinan, dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang terbit pada tahun 2018 sampai 2026 tentang perkawinan tidak tercatat, isbat nikah, dan perlindungan anak. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis: ketentuan hukum diuraikan, ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, lalu dihubungkan dengan konsep kepastian hukum untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian disajikan dalam tiga sub bahasan yang mengikuti rumusan masalah, yaitu kedudukan

perkawinan siri dalam hukum Islam dan hukum positif, kepastian hukum atas hak istri dan anak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

1. Kedudukan Perkawinan Siri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam penggunaan sehari-hari, perkawinan siri menunjuk pada perkawinan yang dilangsungkan menurut ajaran agama tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, istilah ini tidak menjamin bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi, sehingga keabsahan setiap perkawinan siri harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat. KHI menyebut lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Presiden RI, 1991, Pasal 14), dan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (Presiden RI, 1991, Pasal 4). Dengan demikian, ketiadaan pencatatan tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan perkawinan menurut agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Meskipun begitu, KHI tidak berhenti pada soal keabsahan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat 1), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN (Pasal 6 ayat 1), dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat 2) (Presiden RI, 1991).

Rumusan Pasal 6 ayat (2) KHI perlu dibaca secara cermat. Ketentuan itu berarti perkawinan di luar pengawasan PPN tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan administratif dari negara, tetapi tidak serta-merta berarti bahwa akad nikahnya batal menurut hukum agama. Pembacaan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum Indonesia memadukan dimensi religius dan dimensi administratif dalam menentukan legalitas perkawinan sehingga timbul ketegangan antara keabsahan normatif-religius dan pengakuan formal negara (Hasan et al., 2022; Maharani et al., 2025). Nugraha dan Aziz (2025) bahkan memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pencatatan dalam KHI dari formalitas administratif menuju kewajiban hukum, sementara Nisa (2018) menggambarkan proses birokratisasi perkawinan Muslim di Indonesia yang membuat pencatatan semakin melembaga. Ringkasan hubungan antara dimensi keagamaan dan dimensi administratif tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI

Dimensi	Ketentuan pokok	Dasar hukum
Keabsahan menurut agama	Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan terpenuhi rukunnya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan kabul	UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1); KHI Pasal 4 dan Pasal 14
Kewajiban pencatatan	Setiap perkawinan dicatat dan dilangsungkan di hadapan serta di bawah pengawasan PPN	UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2); KHI Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)
Alat bukti perkawinan	Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah; bila tidak ada, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama	KHI Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Dimensi	Ketentuan pokok	Dasar hukum
Akibat tidak dicatat	Perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum	KHI Pasal 6 ayat (2)

(Sumber: Pemerintah RI, 1974; Presiden RI, 1991)

Dalam hukum positif, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan perlu dibaca sebagai satu kesatuan: ayat (1) menetapkan syarat keabsahan, sedangkan ayat (2) menetapkan kewajiban administratif pencatatan (Pemerintah RI, 1974). Pencatatan menghasilkan akta nikah sebagai alat bukti otentik atas adanya perkawinan, sehingga memegang peranan penting dalam sistem hukum perkawinan nasional (Rahmi et al., 2025). Kelalaian mencatatkan perkawinan menimbulkan kendala ketika pasangan memerlukan bukti untuk mengonfirmasi status perkawinannya dalam urusan administrasi dan peradilan.

Dari sudut pandang hukum perdata Islam, pencatatan dapat dipahami sebagai sarana (*wasilah*) untuk menjaga tujuan perkawinan, terutama kejelasan nasab dan perlindungan hak atas harta. Penafsiran ini merupakan analisis penulis dan tidak dimaksudkan menggeser rukun nikah yang telah ditetapkan dalam fikih. Dengan demikian, perkawinan siri perlu dimaknai sebagai persoalan hukum yang tidak berhenti pada pemenuhan kaidah agama, tetapi mencakup pula kepastian status keluarga di hadapan hukum negara.

2. Kepastian Hukum atas Hak Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri

Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan ketika hak, kewajiban, dan akibat hukum suatu hubungan dapat diketahui dan dijalankan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten (lihat Rosyadi & Kahar, 2023). Dalam perkawinan, kepastian ini penting agar suami dan istri memperoleh jaminan atas hak dan tanggung jawabnya, dan agar anak terlindungi identitas serta hubungan keperdataannya. Perkawinan siri berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena akta nikah sebagai bukti tidak ada, terutama ketika timbul konflik rumah tangga, gugatan cerai, tuntutan nafkah, sengketa harta bersama, atau sengketa waris.

a. Kepastian hukum atas hak istri

Hukum perkawinan telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri, antara lain kewajiban suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pemerintah RI, 1974, Pasal 34 ayat 1) serta kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri (Presiden RI, 1991, Pasal 80). Pada perkawinan siri, pelaksanaan hak-hak itu kerap terhambat karena istri harus lebih dahulu membuktikan keabsahan perkawinannya sebelum menempuh jalur hukum, misalnya ketika suami lalai memberi nafkah atau menelantarkan keluarga (Hanapi & Yuhermansyah, 2020; Soraya et al., 2025). Hasan et al. (2022) membahas dualisme hukum dan marginalisasi hak perempuan dalam konteks ini, sedangkan Setiawan et al. (2023) mengkaji implikasi perkawinan tidak tercatat terhadap perlindungan hukum dalam hukum kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut tidak berarti seluruh hak istri hilang. Hak itu tetap ada, tetapi pemenuhannya menghadapi tantangan pembuktian dan kerumitan prosedur, termasuk dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena itu pencatatan perkawinan berperan penting dalam melindungi hak istri: pencatatan menghasilkan dokumen otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti status perkawinan dan mempermudah penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam kehidupan rumah tangga (Rahmi et al., 2025).

b. Kepastian hukum terhadap hak anak

Menurut UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pemerintah RI, 1974, Pasal 42), yang senada dengan Pasal 99 KHI (Presiden RI, 1991). Sebelum diuji, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

Bagi anak dari perkawinan siri, putusan ini menjadi rujukan penting untuk menelaah cara pembuktian hubungan dengan ayah biologis. Namun, putusan itu tidak berarti setiap anak otomatis memperoleh akibat hukum yang sama tanpa pembuktian; hubungan perdata dan hak-hak yang diperjuangkan tetap perlu dibuktikan dengan fakta dan alat bukti yang sah. Apabila perkawinan siri memenuhi rukun dan syarat, anak dapat dipandang sebagai anak sah menurut hukum agama, tetapi kesulitan tetap muncul pada tataran administrasi dan pembuktian di hadapan negara (Ismail & Mustapa, 2025; Ramadhani et al., 2025). Afda'u (2025) menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tercatat.

Oleh karena itu, kepastian hukum bagi anak perlu diupayakan melalui jaminan identitas dan administrasi kelahiran sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak (Pemerintah RI, 2014), pemenuhan hak-hak anak, serta prosedur pembuktian hubungan keperdataan yang sesuai dengan hukum. Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, yang menurut UU Perkawinan berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri (Pemerintah RI, 1974, Pasal 45), menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara yang timbul akibat status perkawinan orang tuanya.

c. Akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan

Perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan dan kewarisan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pemerintah RI, 1974, Pasal 35 ayat 1), dan KHI mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85 sampai Pasal 97 (Presiden RI, 1991). Pada perkawinan tercatat, akta nikah menguatkan legitimasi ikatan suami istri. Sebaliknya, pada perkawinan siri, ketiadaan dokumen negara itu menghambat pembuktian ketika terjadi sengketa harta bersama atau hak atas warisan (Rahmi et al., 2025; Febrianti & Hidayat, 2024).

Dalam kewarisan, KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum (Presiden RI, 1991, Pasal 171 huruf c). Karena hubungan perkawinan dan hubungan darah menjadi dasar penentuan ahli waris, ketidakjelasan status perkawinan atau status keperdataan anak membuat penyelesaian sengketa waris memerlukan pembuktian tambahan. Dampak perkawinan siri dengan demikian tidak berhenti pada status pasangan, tetapi merambah posisi hukum anak dan pembagian aset keluarga.

3. Upaya Hukum untuk Memperoleh Pengakuan dan Perlindungan atas Perkawinan Siri

Bagi pasangan Muslim, jalur yang lazim ditempuh adalah permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. KHI menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, isbat nikahnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Presiden RI, 1991, Pasal 7 ayat 1–2). Isbat nikah dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjembatani kesenjangan antara keabsahan religius dan pengakuan formal negara (Fauzi, 2023; Fajri & Novira, 2023).

Isbat nikah tidak dapat dipandang sebagai mekanisme otomatis untuk melegalkan setiap perkawinan siri. Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi alasan yang dapat diajukan, sebagaimana diringkas pada Tabel 2, sedangkan ayat (4) menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Presiden RI, 1991).

Tabel 2. Alasan Pengajuan Isbat Nikah menurut Pasal 7 Ayat (3) KHI

Huruf	Alasan pengajuan	Catatan analisis
a	Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian	Perkawinan perlu ditetapkan lebih dahulu agar perceraian dapat diproses
b	Hilangnya akta nikah	Alat bukti tertulis tidak lagi tersedia sehingga diperlukan penetapan pengadilan
c	Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan	Hakim memeriksa pemenuhan rukun dan syarat perkawinan
d	Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Bersifat peralihan bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum UU Perkawinan
e	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Pemohon perlu membuktikan tidak ada halangan perkawinan

(Sumber: Presiden RI, 1991, Pasal 7 ayat 3; kolom catatan analisis disusun penulis)

Dalam pemeriksaan isbat nikah, majelis hakim menilai apakah perkawinan yang dimohonkan telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Pemohon perlu menghadirkan bukti yang sah, misalnya keterangan mengenai pelaksanaan akad, identitas para pihak, kehadiran wali dan saksi, serta bukti pendukung lain. Dalam menilai bukti tersebut, hakim melakukan penemuan hukum dan menggunakan diskresi, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif (Husain et al., 2024; Fauzi, 2023).

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Plk memberi gambaran praktik tersebut. Permohonan diajukan karena perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1990 tidak pernah dicatatkan akibat kelalaian pemohon, sedangkan akta nikah dibutuhkan antara lain untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan. Majelis hakim mengabulkan permohonan karena rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tidak ada halangan perkawinan, dan alat bukti, termasuk keterangan dua orang saksi, dinilai memenuhi syarat formal dan material (Maharani et al., 2025). Perkara ini sekaligus menunjukkan

sifat remedial isbat nikah: permohonan baru diajukan setelah lebih dari tiga puluh tahun, yang mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan (Maharani et al., 2025).

Sejumlah kajian juga mengingatkan perlunya kehati-hatian. Isbat nikah terhadap perkawinan siri yang bersifat poligami menimbulkan persoalan tersendiri dalam hukum positif (Adriyeni et al., 2024), dan perkara isbat yang dipersengketakan menuntut pertimbangan hukum yang teliti (Muhasim et al., 2025). Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa penetapan status perkawinan melalui isbat nikah berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara informal. Apabila permohonan dikabulkan dan penetapannya digunakan untuk keperluan pencatatan sesuai peraturan yang berlaku, pasangan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat untuk mengurus administrasi perkawinan dan membuktikan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut.

Di luar isbat nikah, perlindungan anak dapat ditempuh melalui penetapan asal-usul anak. KHI menentukan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain. Apabila alat bukti itu tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah, dan atas dasar penetapan itu instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Presiden RI, 1991, Pasal 103). Persoalan nafkah dan hak lainnya dapat diajukan melalui jalur hukum yang relevan sesuai pokok perkara dan ketersediaan bukti.

Langkah korektif tersebut perlu diimbangi langkah preventif. Penyuluhan hukum tentang tata cara perkawinan, kewajiban pencatatan, dan akibat hukum perkawinan siri perlu diperluas, disertai kemudahan akses layanan pencatatan dan informasi tentang prosedur isbat nikah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi hambatan administrasi atau biaya (Nisa, 2018; Fajri & Novira, 2023; Maharani et al., 2025). Penanganan perkawinan siri dengan demikian memerlukan dua pendekatan yang saling menguatkan, yaitu tindakan hukum untuk memperoleh kepastian bagi perkawinan yang sudah berjalan dan pencegahan melalui pencatatan perkawinan sejak awal.

KESIMPULAN

Perkawinan siri harus dibaca pada dua dimensi hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. Menurut hukum Islam, keabsahan perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan hukum positif Indonesia menambahkan kewajiban pencatatan yang menentukan pengakuan dan perlindungan dari negara. Perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum menurut KHI, tanpa serta-merta menjadikan akad nikahnya batal menurut agama.

Ketiadaan akta nikah tidak meniadakan hak istri dan anak, tetapi membebani mereka dengan pembuktian yang lebih berat ketika menuntut nafkah, membagi harta bersama, menetapkan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, dan memperoleh warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan pembuktian hubungan perdata anak dengan ayah biologis, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan alat bukti. Isbat nikah dan penetapan asal-usul anak menyediakan jalan korektif, namun sifatnya terbatas pada alasan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dan bergantung pada pembuktian serta pertimbangan hakim.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait disarankan memperluas penyuluhan

hukum serta memudahkan layanan pencatatan dan informasi tentang isbat nikah, dan masyarakat disarankan mencatatkan perkawinannya sejak awal setelah memenuhi ketentuan agama. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pelaksanaan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak melalui data putusan pengadilan agar efektivitas upaya korektif tersebut dapat diukur secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyeni, Wahyuni, Z., & Daipon, D. (2024). Philosophical examination of the itsbat nikah (marriage legalization) in sirri polygamy following the issuance of Supreme Court Circular No. 3 of 2018. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, *8*(1), 80–89. https://doi.org/10.30983/humanisma.v8i1.8266

Afda'u, F. (2025). The legal protection for children outside registered marriage. *Uniska Law Review*, *5*(2), 154–172. https://doi.org/10.32503/ulr.v5i2.6971

Fajri, D., & Novira, F. (2023). The phenomenon of unregistered marriages: Problems and solution. *Kosmik Hukum*, *23*(2), 180–188. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18113

Fauzi, M. L. (2023). Administrative transgression and judicial discretion for the sake of citizens' rights: The legalisation of unregistered marriages in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *16*(2), 211–231. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202

Febrianti, L., & Hidayat, R. (2024). Unregistered marriage practices and their consequences: A case study in Pesisir Selatan Regency. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, *5*(1). https://doi.org/10.52029/jis.v5i1.170

Hanapi, A., & Yuhermansyah, E. (2020). Urgency of marriage registration for women and child protection in Gayo Lues District. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *4*(2), 528–544. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942

Hasan, A., Musyahid, A., & Asman. (2022). Dualism and unworthy legal practice: The marginalization of women's rights in sirri and early marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *56*(1), 149–171. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006

Husain, Pakarti, M. H. A., Kadir, T., Noor, T., & Saputra, E. (2024). Legal discovery of religious court judges in marriage itsbat cases: An effort to reform marriage law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, *11*(2), 158–175. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.8996

Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). Juridical analysis of unregistered marriages' effects on children's legal status and civil rights. *Estudiante Law Journal*, *7*(3), 758–771. https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282

Maharani, S. D., Hasanah, U., Amin, F., & Mayada, A. (2025). Legal certainty for unregistered marriages in Indonesia: A study of the isbat nikah decision of the Palangkaraya Religious Court No. 339/Pdt.G/2024/PA.Plk. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, *4*(2), 176–197. https://doi.org/10.29240/berasan.v4i2.15178

Muhasim, A., Abdullah, & Nuruddin. (2025). Islamic legal perspective on contentious marriage isbat in Giri Menang Religious Court. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *24*(2), 339–351. https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.957

Nisa, E. F. (2018). The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia. *Journal of Law and Religion*, *33*(2), 291–309. https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28

Nugraha, I. S., & Aziz, A. (2025). The reorientation of marriage registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from administrative formality to legal obligation. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, *10*(2), 399–426. https://doi.org/10.29240/ajis.v10i2.12623

Rahmi, N., Warman, A. B., & Effendi, A. (2025). Building legal compliance: A study on the practice of unregistered marriages in Tanjung Raya Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *9*(1), 416–437. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.28306

Ramadhani, I., Sulistiyaningsih, N., & Solikhah. (2025). The legal status of children in unregistered marriage divorces: Problems and challenges. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, *6*(1), 25–45. https://doi.org/10.24042/vccfbe74

Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rule. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *12*(3), 469–488. https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488

Sari, K., Islami, A., & Firdaus, D. (2025). Between informal marriage and legal certainty: Determining marital status through isbat nikah at the South Jakarta Religious Court. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *2*(2), 233–255. https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i2.424

Setiawan, P. J., Nugraha, X., Dewi, D. A. G. S., & Diaz, M. R. (2023). Juridical implications of unregistered marriage against legal protection in the domestic violence law. *Media Iuris*, *6*(3), 457–478. https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.43219

Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., Hasibuan, P. H., & Harahap, P. H. (2026). The phenomenon of siri marriage and its implications for Islamic family law. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *3*(1), 2187–2198. https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.2302

Soraya, W., Ali, B., & Husnul, M. (2025). Legal protection of women and children in the practice of nikah sirri (unregistered marriage). *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *14*(2), 271–286. https://doi.org/10.38073/rasikh.3323

Taufik, M. I. (2023). Praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *6*(1), 53–69. https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* [Putusan, 17 Februari 2012].

Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.